



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 90 /II.02/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STUDI KAJIAN PENGEMBANGAN BANDARA RADIN INTEN II

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan rencana pengembangan Bandar Udara (Bandara) Radin Inten II menjadi Bandara Internasional, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Konsorsium PT. Bakrie Indo Infrastructure dan PT. Cardig International (Bakrie-Cardig) dalam penyusunan Kajian Pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Tujuan Wisata dan Kawasan Industri Terpadu;
- b. bahwa agar penyusunan Kajian Pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Tujuan Wisata dan Kawasan Industri Terpadu oleh Konsorsium Bakrie-Cardig dapat berjalan dengan baik, diperlukan studi awal dalam bentuk *feasibility study* oleh pihak ketiga;
- c. bahwa agar pelaksanaan maksud pada huruf b tersebut di atas dapat berjalan lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu untuk membentuk Tim Teknis Penyusunan Studi Kajian Pengembangan Bandara Radin Inten II dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Resiko atas Penyediaan Infrastruktur;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/562/III.06/HK/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Bandara Radin Inten II dan Jaringan Transportasi Kereta Api;
 2. Nota Kesepahaman Nomor: G/599/II.02/HK/2011 tanggal 4 Oktober 2011 tentang Kajian Pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Tujuan Wisata dan Kawasan Industri Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN STUDI KAJIAN PENGEMBANGAN BANDARA RADIN INTEN II.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Studi Kajian Pengembangan Bandara Radin Inten II dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari Tim Pengarah (*steering commite*) dan Tim Kerja (*working commite*), yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Pengarah (*Steering Commite*) bertugas:

1. memberikan arahan, masukan serta saran terhadap penyelenggaraan studi yang dilaksanakan oleh pihak yang ditugaskan;
2. memfasilitasi penyusunan studi sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani;


3. mengawasi pelaksanaan penyusunan studi sesuai dengan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani;
 4. mengambil kebijakan atas hasil yang di sampaikan oleh Tim Kerja (*Working Commite*).
- b. Tim Kerja (*Working Commite*) terdiri dari tiga komponen yaitu, Pemerintah Provinsi Lampung, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Radin Inten II dan Konsorsium Bakrie-Cardig, yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pemerintah Provinsi Lampung:
 - a. melakukan identifikasi kebijakan yang di perlukan dalam mendukung pelaksanaan kerjasama;
 - b. memberikan dukungan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan studi Rencana Pengembangan Bandara Radin Inten II;
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - d. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Kajian Pengembangan Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Tujuan Wisata dan Kawasan Industri Terpadu kepada pihak yang ditugaskan;
 - e. memfasilitasi hal-hal yang diperlukan oleh pihak yang ditugaskan/ peneliti dalam penyusunan kajian dimaksud;
 - f. menyampaikan hasil kepada Gubernur Lampung terhadap Laporan Akhir (*Final Report*) kegiatan Penyusunan Studi Kajian Pengembangan Bandara Radin Inten II.
 2. UPT Bandara Radin Inten II:
 - a. memberikan dukungan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan studi dimaksud;
 - b. melakukan fasilitasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Negara terkait Pemerintah.
 3. Konsorsium Bakrie-Cardig:
 - a. menyiapkan usulan skema kerjasama;
 - b. menyiapkan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*)
 - c. dengan bantuan konsultan teknis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Koordinator Tim Kerja (*Working Commite*), dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 4 April 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional R.I/Kepala Bappenas di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : G/ 90 /II.02/HK/2012

TANGGAL : 3-2 - 2012

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH (STEERING COMMITTEE)
STUDI RENCANA PENGEMBANGAN BANDARA RADIN INTEN II
OLEH KONSORSIUM BAKRIE-CARDIG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Direktur Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan
- III. Sekretaris : Kadis Perhubungan Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
3. Direktur PT. Bakrie Indo Infrastructure
4. Direktur PT. Cardig Aero Service, Tbk

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/90 /II.02/HK/2012

TANGGAL : 3-2 - 2012

**PEMBENTUKAN TIM KERJA (*WORKING COMMITE*)
STUDI RENCANA PENGEMBANGAN BANDARA RADIN INTEN II
OLEH KONSORSIUM BAKRIE-CARDIG**

- I. Koordinator : Ketua Tim Percepatan Pembangunan Bandara Radin Inten II dan Jaringan Transportasi Kereta Api
- II. Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua II : Tulus Pranowo (Bakrie-Cardig)
- V. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- V. Wakil Sekretaris I : Iwan W Soemekto (Bakrie-Cardig)
- VI. Wakil Sekretaris II : Kepala UPT Bandar Udara Radin Inten II
- VII. Anggota : 1. Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Binamarga Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Perhubungan Udara Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
8. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bidang Pembangunan dan Promosi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

11. Kepala Seksi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan UPT Bandar Udara Radin Inten II
12. Kepala Seksi Jasa UPT Bandar Udara Radin Inten II
13. Ir. Anshori Djausal, MT
14. Ketua Kelompok Teknisi Bandara Radin Inten II
15. Iman Oloan Sinambela (Bakrie-Cardig)
16. Dedi Suryana (Bakrie-Cardig)
17. Napoleon Dewangsa, S.Si.T, MT (NSU Pada Bappeda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.